

NOTA DINAS.

127/4
5-1-71

D a r i : Biro Hukum dan Biro Pemerintahan Umum
Kantor Gub.KDH Prop.Daerah Ist. Atjeh.
Kepada : Gubernur KDH Prop. Daerah Ist. Atjeh.
Tanggal : 5 Djanuari 1971.
Nomor : 16/ND/127/71
Tembusan : -

76.

Guna melaksanakan disposisi Gubernur KDH Prop.Daerah Ist. Atjeh tentang persoalan tanah kantor K.B.N. Banda Atjeh, maka bersama ini kami laporkan - usaha2 penyelesaian yang telah kami tempuh berikut hasilnja sebagai berikut :

1. Pada hari Sabtu tanggal 2 Djanuari 1971, Biro Hukum ber-sama2 Biro Pemerintahan Umum telah menghubungi Walikota KDH DNA beserta staf untuk menyelesaikan persoalan tersebut diatas. Hasil dari pertemuan, disepakati untuk mengadakan rapat bersama dengan pihak2 yang berkepentingan pada hari Senin tanggal 4 Djanuari 1971.
2. Pada hari Senin tanggal 4 Djanuari 1971 rapat bersama diadakan bertempat diruang Walikota KDH Banda Atjeh dengan dihadiri oleh :
 - Walikota KDH Banda Atjeh, beserta staf,
 - Kepala Kantor K.B.N. Banda Atjeh,
 - Danres 0101 Banda Atjeh,
 - Kepala Kedjaksaan Negeri Banda Atjeh,
 - Biro Hukum/Biro Pemerintahan Umum kantor Gubernur KDH Prop. Daerah Ist. Atjeh,
 - Kepala kantor Agraria Kotamadya Banda Atjeh,
 - Staf Kantor Tjamat Kuta Alam,
 - Para penghuni rumah dan lain2nja.

Rapat dipimpin oleh Sdr. Usman Effendi Kepala Inspektorat Pengawasan/ Kepala Bahagian Pemerintahan Umum kantor Walikota KDH Banda Atjeh yang meminta kesadaran dan pengertian para penghuni untuk dapat menerima kebidjaksanaan yang sudah digariskan. Kemudian didengar pendapat2 para penghuni rumah dimaksud serta permintaan2 dan pendapat2 peserta lain2nja. Setelah melalui dialog/musjawarah yang agak pandjang maka pada djam 15.00 WIB ditjapailah kesepakatan bersama dengan hasilnja sebagai berikut :

- a. Para penghuni bersedia pindah ketempat lain dengan diberikan uang pindah masing2 Rp.35.000 ketjualii seorang (Tgk.Sarong) Rp.75.000.- Dengan demikian P.N. Waskita Karya/K.B.N. Banda Atjeh akan mengeluarkan uang kepada 8 orang penghuni rumah sebesar :

- 7 x Rp.35.000 = Rp. 245.000.-
- 1 x " 75.000 = " 75.000.-

Djumlah = Rp. 320.000.-

Djumlah uang ini akan dibayar oleh PN.Waskita Karya/K.B.N. kepada para penghuni pada hari Rabu tanggal 6 Djanuari 1971.


- b. Kepada para penghuni diberikan bangunan/rumah yang mereka tempati,
- c. Pembongkaran rumah tersebut dilakukan oleh mereka sendiri dan
- d. Batas waktu pemindahan/pengangkutan rumah tersebut se-lambat2nja 1 bulan terhitung mulai tanggal 4 Djanuari 1971,
- e. Sebagai bantuan Walikota KDH Banda Atjeh mendjandjikan bahwa untuk pengangkutan ketempat yang ditundjuk oleh penghuni rumah-kenderaan disediakan oleh Walikota KDH Banda Atjeh.
- f. Kemudian atas permufakatan/musjawarah ini telah dibuat SURAT PERIJATAAN dari para penghuni rumah tersebut yang ditanda tangani bersama antara para penghuni rumah dengan pihak K.B.N. dan Walikota KDH Banda Atjeh yang kami lampirkan disini.

Demikianlah laporan ini 2)

3. Demikianlah laporan ini dan menurut hemat kami persoalan tanah i.c. para penghuni rumah disana sedang dibangun gedung K.B.N. Banda Atjeh telah dapat diselesaikan dengan se-baik2nja.

Biro Pemerintahan Umum/Desentralisasi,

Biro Hukum/Perundang2an,


= Drs. Hasan Ibrahim =


= Muchlis Junus SE =

= SURAT PERJAJAAN =

Kami jang bertanda tangan dibawah ini masing2 :

1. Nama H. Kaoy, umur 40 tahun pekerjaan tukang djahid, tinggal di- simpang Lima Perkampungan Kuta Alam, Kota Madya Banda Atjeh;
2. Nama Ikg. Sarong, umur 70 tahun, pekerjaan pensiunan Pegawai Neg. tempat tinggal di Simpang Lima, Perkampungan Kuta Alam Kota Madya Banda Atjeh;
3. Nama H. Dahlan, umur 27 tahun, pekerjaan pegawai Negeri (Guru M.I.) tempat tinggal di Simpang Lima Perkampungan Kuta Alam, Kota Madya Banda Atjeh;
4. Nama A. Latief, umur 26 tahun, pekerjaan berdjualan, tempat tinggal di Simpang Lima, Perkampungan Kuta Alam, Kota Madya Banda Atjeh ;
5. Nama Kafah Jusuf, umur 29 tahun, pekerjaan Mahasiswa tugas belajar I.A.I.N. Darussalam Banda Atjeh, tempat tinggal di Simpang Lima Per- kampungan Kuta Alam, Kota Madya Banda Atjeh;
6. Nama Touku Machmad, umur 25 tahun, pekerjaan pegawai Dolog Banda Atjeh, tempat tinggal di Simpang Lima, Perkampungan Kuta Alam, Kota Madya Banda Atjeh;
7. Nama H. Idris, umur 37 tahun, pekerjaan pegawai Kantor Veteran R.I. Banda Atjeh, tempat tinggal di Simpang Lima, Perkampungan Kuta Alam Kota Madya Banda Atjeh;
8. N. Jatin, umur 39 tahun, pekerjaan berdjualan, tempat tinggal di - Simpang Lima, Perkampungan Kuta Alam Kota Madya Banda Atjeh;

semuanya adalah penghuni dari rumah2 kepunjaan Tjia Tek Liong c.s. jang telah dijual kepada pemerintah (c.q. Kantor Bendahara Negara Banda Atjeh) dengan ini berdasarkan keputusan rapat dirus- ngan kerdja Wali Kota Kepala Daerah Kota Madya Banda Atjeh dihadapan Wali Kota Kepala Daerah Kota Madya Banda Atjeh, Kepala Polisi Assert G101 Banda Atjeh, dihadapan Kepala Redjaksan Negeri Ban- Atjeh, dihadapan Kepala Kantor Bendahara Negara Banda Atjeh dan wakil2 dari Kantor Gubernur/Kepala Daerah Kota Madya Banda Atjeh, kami dengan hati jang lapang dan dengan pikiran jang waras dan de- ngan tidak ada paksaan jang berupa apapun menerima segala keputu- san dan sjarat2 jang ditetapkan dalam rapat tersebut jang antara lain :

1. Kami mengekuk menerima ongkos pemindahan/ganti kerugian pindah atas rumah2 jang kami tempati jang terletak di Sim- pang Lima Perkampungan Kuta Alam ketempat lain masing2:
 - a. Untuk khusus Ikg. Sarong sebesar Rp. 75.000 (tujuh pu- luh lima ribu rupiah);
 - b. Untuk jang lain masing2 sebesar Rp. 35.000.--(tiga pu- luh lima ribu rupiah);
2. Rumah jang kami tempati tersebut kami bongkar dan pindah kan sendiri ketempat lain selambatnja dalam djangka waktu maksimum 1 (satu) bulan terhitung sedjak kami tanda tangani perajataan ini, dengan ketentuan djika perajataan ini tidak kami patuhi kelak kami bersedia djika rumah2 tersebut dibongkar dengan tanpa hak untuk menuntut sesuatu ganti kerugian.

BANDA ARJEH, 4 Djanuari 1971.

Kami jang membuat perajataan :

- [Signatures]*
1. H. Kaoy 2. Ikg. Sarong 3. H. Dahlan 4. A. Latief
5. H. Kafah Jusuf 6. Touku Machmad 7. H. Idris 8. N. Jatin.

MEGETAHUI: WALI KOTA/KEPALA DAERAH
KOTA MADYA BANDA ARJEH;

MEGETAHUI :
KEPALA KANTOR BENDAHARA NEGARA

BANDA ARJEH :

(X. IBRAHIM)

(DR. FACHRUDDIN SYARIF)

KANTOR BENDAHARA NEGARA

DI

BANDA - ATJEH.-

11443/4
31/12-70

ALAMAT :

TELEP.

NOMOR : 0/- 515/K.

Banda Atjeh, 29 Desember

1970.

LAMPIRAN : *(Lampiran)*

PERIHAL : Pembangunan gedung Kantor K.B.N. Banda Atjeh.-

KEPADA

th. Bapak Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di

BANDA ATJEH.-

Sejera

Ufditackle oleh Divisi II/II

Kepala Daerah

taraja al: Paqil pemilik tanah petugas Walikota + Bapak, Danar.

Bersama ini dengan hormat kami laporkan kepada Bapak, bahwa pembangunan gedung Kantor K.B.N. Banda Atjeh yang terletak didjalan Tjik Kuta Karang Banda Atjeh yang telah dimulai sedjak tahun pertama Pelita, pada waktu ini agak sedikit mengalami kelambatan, berhubung adanja beberapa penghuni yang mendiami rumah2 petak yang berada dalam complex pembangunan gedung termaksud belum bersedia pindah sebelum tuntutan mereka dipenuhi.

Check pada 13 Januari 1970 siapa yang menghuni rumah2 tersebut. Segera

2. Para penghuni termaksud adalah penjawa baik dengan sepengetahuan maupun tanpa sepengetahuan pemilik yang terdahulu.

Dika temyata angkuis men diamnya dan se-para tidak tahu mereka dikeluarkan dengan ganti. Mereka tidak mau keluar paksa

3. Oleh Walikota/Kepala Daerah dengan perantaraan Jamat Kepala Pemerintahan Ketjamatan Kuta Alam Kotamadya Banda Atjeh dengan suratnja tanggal 22 Desember 1970 No.675/9/1970 telah dikeluarkan surat perintah pengosongan dengan ketentuan :

- a. kepada masing2 penghuni diberikan bahan2 bangunan dari masing2 petak dan sekedar biaja masing2 petak Rp.20.000.-
- b. pembongkaran dan pengangkutan ketempat yang ditunjuk akan dibantu oleh pemborong.
- c. pengosongan sudah harus dilaksanakan se-lambat2nja pada tanggal 31 Desember 1970.

31-70

4,.....

/surat

4. Atas perintah pengosongan tersebut diatas para penghuni dengan suratnja tanggal 24 Desember 1970 No.8/S/E/T/O/S/1970 mengadjukan b keberatan, bahwa mereka baru mau pindah apabila kepada mereka diberikan ganti rugi a Rp.150.000.- atau Rp.1.200.000. untuk keseluruhan.

5. Untuk mengabulkan permintaan para penghuni termaksud bagi kami tidaklah mungkin mengingat tidak adanja tersedia biaja untuk itu.

Berhubung dengan hal2 jang kami utarakan diatas, sesuai pula dengan pasal 4 ayat g Instruksi Presiden No.4 tahun 1969, kepada Bapak Gubernur kami mohon bantuan untuk mengatasi hambatan2 jang kami hadapi sesuai dengan wewenang jang ada demi suksesnja pelaksanaan projek pembangunan Pelita di Daerah Istimewa Atjeh.

Atas perhatian dan bantuan bapak Gubernur kami aturkan terima kasih.-



KEPALA KANTOR BENDAHARA NEGARA,

Sjak
Drs. Fachruddin Sjarif).-

TEMBUSAN : dengan hormat disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Keuangan di Djakarta.
2. Bapak Direktur Djenderal Anggaran di Djakarta.
3. Bapak Direktur Perbendaharaan dan Tata Laksana Anggaran di Djakarta.
4. Kepala Inspektorat I Perbendaharaan dan Tata Laksana Anggaran di Medan.
5. Wali Kota/Kepala Daerah Kota Madya Banda Atjeh di Banda Atjeh.

KANTOR KETJAMATAN KUTA ALAM
KOTAMADYA BANDA ATJEH.

Nomor : 675/4/1970

Banda Atjeh, 22 Desember 1970.

Lamp. : 1 (satu).-

Perihal : Pengosongan Rumah2 jang
terletak di Simpang Lima/
dlm Complex Pembangunan
Ktr.K.B.N.Banda Atjeh.-

Kepada :

Jth.Semua Penghuni Rumah2 jang ada
dlm. Complex Pembangunan Gedung
K.B.N. Banda Atjeh,

di

BANDA ATJEH.-

Dengan hormat ;

Sesuai dengan hasil rapat kami dengan Wali Kota Kepala Daerah Kotamadya Banda Atjeh dan Kepala Kantor Bendahara Negara Banda Atjeh, pada tanggal 15 Desember 1970, bertempat di ruangan kerdja Wali Kota Kepala Daerah Kotamadya Banda Atjeh, maka bersama ini kami Intruksikan kepada Sdr2.sebagai berikut :

1. Selambat2nja sampai dengan tanggal 31 Desember 1970, agar Sdr2. sudah dapat mengosongkan Rumah2 tsb. dan pindah ketempat lain.
2. Untuk ini K.B.N. Banda Atjeh bersedia memberikan Rp.20.000.- setiap penghuni, sebagai uang ganti rugi.
3. Membongkar/mengangkut rumah tsb.ketempat jang Sdr.tundjuk, hal ini akan dibantu oleh PN.Waskita Karya Banda Atjeh.
4. Demikianlah agar Sdr2. dapat mematuhinja.-

TJAMAT KEPALA PEMERINTAHAN KETJAMATAN
KUTA ALAM KOTAMADYA BANDA ATJEH,

d.t.o.

(M. JAHJA WAHAB).-

Nomor	N a m a	Bersedia pindah/tidak	Tanda-tangan
1.	M. K a o i ✓		1.....
2.	M. Jatim. ✓		2.....
3.	M. Idris. ✓		3.....
4.	T.Machmud. ✓		4.....
5.	M. Dahlan. <i>ada hadir</i>		5.....
6.	A. L a t i f -		6.....
7.	Tgk.Sarong. ✓		7.....
8.	Habsah Jusuf. <i>ada hadir P. Mahand.</i>		8.....

Untuk salinan jang sama bunjinja:
KEPALA KANTOR BENDAHARA NEGARA,



(Drs. Fachruddin Sjarif).-



1245

10833/3
9/12-70

Kantor

3
Wali Kota Kepala Daerah Kotamadya
Banda Atjeh

2882/11/70
18/12

Djalan Merdeka

Telepon SO. 431 : 435 dan 436

BANDA ATJEH, 25 November 1970.-

Kepada Jth :

Nomor : 5028/3/70.-
Lampiran : -.-
Perihal : Tanah Hak Guna Ba-
ngunan jang dibeli
untuk pembangunan
Kantor Bendahara -
Negara Banda Atjeh.

✓ SDR. GUBERNUR / KEPALA DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
ATJEH.

Di-

BANDA ATJEH.-

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pertanyaan Saudara dengan lisan kepada kami, untuk lebih djelas kami uraikan sebagai berikut :

1. Dengan suratnja tertanggal 5 Maret 1969, Kepala Kantor Bendahara Negara Banda Atjeh telah mengajukan permohonan sesuatu Hak atas sebidang tanah bekas Eigendom Verponding No.912 untuk mendirikan Kantor Bendahara Negara, kepada Saudara Gubernur/ Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh cq. Saudara Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dengan perantaraan kami.
2. Setelah kami memeriksa tanah jang dimohon itu, ternyata bahwa tanah tersebut sekarang :
 - a). adalah Hak Guna Bangunan No.59, tertulis atas nama Thjia Tek Liong (W.N.I) dan Thjia Tek Tjin (W.N.I) masing2 setengah bahagian jang tidak terpisah;
 - b). ditanami oleh pohon2 kelapa jang sudah tua umurnja;
 - c). diatas tanah tersebut terdapat 3 (tiga) buah rumah kepunjaan pemiliknja jang keadaan bangunan itu sudah bouvallig dan pada seketika dapat membahayakan penghuni2nja dan djuga tidak sesuai lagi dengan kebersihan dan keindahan kota .
3. Dengan dasar2 pokok pada punt-2 itu, kami pada prinsipnja dapat menjtudjui dan menjkong sepenuhnya permohonan tersebut. Dengan demikian surat permohonan bersama rekomendasi kami tertanggal 7 Maret 1969 No. 7/3/3 dan dilampirkan gambar2 peta situasi tanah sebanjak 10 exemplaar, diteruksn kepada Saudara Gubernur/ Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh cq. Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.
4. Dengan surat keputusan Gubernur/ Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tertanggal 7 April 1969 No.86/Agr/1969 telah dibentuk Panitia Penetapan Harga Tanah dan Tanaman jang terdapat diatas tanah Hak Guna Bangunan No. 59 tersebut.

Hasil kerdja Panitia tersebut tertera dalam Berita Atjeh tertanggal 25 April 1969 dengan Keputusan2 :

a). harga tanah.....2).

- a). harga tanah ditetapkan Rp. 650,- per meter budjur sangkar ; 7252 M2 X Rp. 650,- = Rp. 4.713.800,-
- b). harga rumah keseluruhannya adalah Rp.500.000,-
- c). segala ongkos2 jang berhubungan dengan pembelian tanah tersebut dibebankan oleh pihak pembeli cg. Kepala Kantor Bendahara Negara Banda Atjeh.

Keputusan Panitia telah disetujui kedua beah pihak dan telah dibuat Akta pemindahan Hak atas tanah tersebut didepan Notaris Banda Atjeh.

5. Sewaktu bangunan tersebut akan dikerdjakan , timbullah sanggahan2 dari pada penghuni rumah2 petak (sudah tua) jang ada diatas tanah itu.
Para penghuni itu adalah jang menjewa dengan sepengetahuan dan ada pula jang tidak sepengetahuan pemilik terdahulu. Untuk pengolahan tuntutan dari mereka, maka pada tanggal 26-Maret 1970, Tjanat Kepala Pemerintahan Ketjaman Kuta Alam telah memanggil para penghuni dan telah didjelaskan duduk per soalannya dan dikemukakan bahwa untuk para penuntut diberikan bahan2 dari masing2 petak jang dihuninja untuk membangunja ditempat lain.
Namun demikian mereka tetap berpendirian dan meminta pada pokokja bantuan tempat penampungan dan biaya pengangkutan.
6. Setelah diadakan beberapa kali musjawarah oleh kami dengan Kepala Kantor Bendahara Negara , demikian djuga oleh Tjanat dengan para penghuni jang sebanjak 8 (delapan) orang itu, diambil kosippulan dengan andjuran kami agar Kepala Kantor Bendahara Negara dapat berusaha untuk sekedar memberikan biaya pindah seperlunja disamping bahan2 dari masing2 petak rumah dan supaya dihubungi mereka itu setjaram masing2 pribadi.
Setelah itu sedjak bulan April 1970 tidak pernah lagi ada sesuatu keberatan dan sanggahan jang kami terima, baik dari Kepala Kantor Bendahara Negara sendiri, demikian pula dari penghuni2 tersebut.
Dengan demikian kami menggaanggap, bahwa tidak ada kesulitan2 lagi jang terdapat pada pembangunan Kantor Bendahara Negara itu.
7. Kiranja dengan keterangan diatas djelaslah, bahwa kami telah mentjoba dengan wewenang jang ada untuk menanggulangi kesulitan2 jang ada, tetapi ketentuan2 jang harus dari pihak jang berkepentingan sendiri tidaklah dapat lebih djauh kami tjampuri.
Demikianlah agar naklum dan seperlunja.-



KOTA / KEPALA DAERAH KOTAMADYA
BANDA ATJEH,
Mewakili ,

== (OESMAN EFFENDI .) ==

TEMBUSAN- disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Daerah Istimewa Atjeh ;
 2. Kepala Kantor Bendahara Negara Banda Atjeh ;
 3. Kepala Kantor Agraria Kotamadya Banda Atjeh ;
 4. Tjanat Kepala Pemerintahan Kuta Alam .
- Masing-masing di Banda Atjeh.-
-

No. / / IV / 1971.-

Sabang, 26 ~~Januari~~ 1971.-

WALIKOTA / KEPALA DAERAH KOTAMADYA SABANG.

M e m b a t j a :

- a. surat permohonan tanggal 21 Nopember 1970 dari Saudara M. DJAMIL, kuasa dari P.T. "MINACO", tinggal didjalan Perdagangan Sabang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut, yang mengandung maksud supaya kepadanya dapat diberi izin untuk membangun 1 (satu) pintu toko bertingkat 1 (satu) dengan constructie semi permanent yang letaknya diatas tanah Negara didjalan Seulawah Sabang, sesuai menurut gambar bestek rentjana bangunan yang turut dilampirkan pada surat permohonannya;
- b. surat dari Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Kotamadya Sabang tanggal 25 Djanuari 1970 No. 43/Br. 10/II/71, dalam mana dinjatakan tidak berkeberatan atas constructie teknik rentjana bangunan toko tersebut, sebagaimana yang tertera dalam gambar bestek rentjana bangunan dimaksud;
- c. surat tanda penerimaan dari Recineoster/Kepala Dinas Pekerdjaan Umum tanggal 25 Djanuari 1971 sebesar RP. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) yang sudah dibayar lunas oleh pemohon, jaitu untuk:
 - 1. uang reoi:
 - a. gedung induk seluas 38,50 M2. @ RP. 7,50RP. 288,75;---
 - b. gedung samping seluas 12,225 M2. @ RP. 5,-- " 61,25;---
 - 2. uang leges atas 4 (empat) helai gambar bestek rentjana bangunan @ RP. 100,-- " 400,--;---
 - 3. Sumbangan pembangunan Daerah sebesar 1% dari taksiran harga bangunan " 6.000,--;---

Menimbang, bahwa berhubung dengan itu, tidak ada halangan kepada Saudara M. DJAMIL tersebut, untuk dan atas nama P.T. "MINACO" di Sabang diberi izin untuk membangun 1 (satu) pintu toko bertingkat 1 (satu) dengan constructie semi permanent yang letaknya diatas tanah Negara didjalan Seulawah Sabang, sesuai menurut gambar bestek rentjana bangunan yang sudah kami setudjui dan turut dilampirkan pada surat keputusan ini;

Berkehendak akan menetapkan hal dimaksud;

M e n g i n g a t :

- 1. Gewestelijk Verordening tanggal 1 Mei 1900 (Javase Courant tanggal 22 Djuni 1900 No. 50) sebagaimana telah direvisi dan ditambah kemudian;
- 2. surat dari Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Atjeh dahulu tanggal 11 Maret 1958 No. 737/Rahasia, dalam mana dinjatakan bahwa Gewestelijk Verordening tersebut masih berlaku dalam daerah Atjeh;
- 3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tanggal 29 Oktober 1969 No. 4 tahun 1969 jo. surat dari Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tanggal 2 April 1970 No. 1243/9, tentang pungutan sumbangan Pembangunan Daerah;
- 4. Peraturan Daerah Kotamadya Sabang tanggal 10 September 1966 No. 4 tahun 1966 jo. Instruksi kami tanggal 1 Mei 1969 No. 970/2 tentang keindahan dan kebersihan bangun-bangunan dalam daerah Kotamadya Sabang;
- 5. Undang2 No. 10 tahun 1955 jo. No. 18 tahun 1965;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, bahwa kepada Saudara M. DJAMIL, kuasa dari P.T. "MINACO", tinggal didjalan Perdagangan Sabang, dalam hal ini untuk dan atas nama perusahaan tersebut, diberi izin untuk membangun 1 (satu) pintu toko bertingkat 1 (satu) dengan constructie semi permanent yang letaknya diatas tanah Negara didjalan Seulawah Sabang, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- a. sebelah Utara dengan tanah Negara/pekarangan gedung "PEMUDA PANTJASILAY";
 - b. sebelah Selatan dengan tanah kosong (Negara) yang direntjanakan untuk djalan;
 - c. sebelah Timur dengan toko firma "RAMACO" Sabang;
 - d. sebelah Barat dengan toko Saudara SJAMSU' DDIN ALY;
- yang mana bangunan toko tersebut berukuran:
- a. p a n d j a n g . : 14,50 M.;
 - b. l e b a r . : 3,50 M.;
 - c. t i n g g i . : 9,35 M.;

dan diperbuat dengan memakai bahan-bahan:-----

- a. lantai dasar : b e t o n ;-----
- b. lantai loteng : p a p a n ;-----
- c. d i n d i n g : bahagian sebelah bawah tembok ba-
tu dan bahagian sebelah atas pa-
pan;-----
- d. p l a f o n d : k a r b o a r d ;-----
- e. T i a n g : kaju balok empat persegi;-----
- f. a t a p : s o n g ;-----

satu dan lainnya sesuai menurut gambar bestek rentjana bangunan yang sudah di-
setudjui dan turut dilampirkan pada surat keputusan ini, dengan syarat2 dan
ketentuan2 sebagaimana yang tersebut dibawah ini:-----

- a. apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan, terhitung mulai dari tanggal surat ke-
putusan ini dikeluarkan, pemegang izin belum mulai mendirikan bangunan toko-
dimaksud, atau apabila pembangunannya sudah dimulai, akan tetapi kemudian
ditelantarkan dan tidak dilanjutkan/dikerjakan lagi untuk paling lama 3-
(tiga) bulan, maka surat izin ini dianggap menjadi batal;-----
- b. surat izin ini apabila diperlukan, harus setiap waktu dapat diperlihatkan/
ditunjukkan kepada pejabat yang berwenang pada setiap waktu pekerjaan
pembangunan toko tersebut dilaksanakan;-----
- c. apabila kemudian ternyata pelaksanaan pembangunan toko yang sudah disetu-
djuj itu menjimpang dari pada gambar bestek rentjana bangunan dimaksud, ma-
ka surat izin ini dapat ditjabut kembali/dibatalkan, tanpa hak menuntut
pengganti kerugian suatu apapun;-----
- d. semua petunjuk yang akan diberikan oleh pejabat yang berwenang harus di-
turuti dan dita'ati menurut sebagaimana mestinya;-----
- e. pemegang izin harus memenuhi ketentuan2 yang dimaksud dalam Peraturan Dae-
rah Kotamadya Sabang tanggal 10 September 1966 No. 4 tahun 1966 jo. Instruk-
si kami tanggal 1 Mei 1969 No. 970/2 tentang keindahan dan kebersihan ba-
ngun-bangunan dalam daerah Kotamadya Sabang;-----
- d. untuk memperoleh salah satu hak atas pemukiman tanah Negara diatas mana to-
ko tersebut didirikan/dibangun, pemegang izin harus berhubungan lang-
sung dengan pejabat Agraria dikantor kami, untuk mengurus segala sesuatu
nya surat-surat yang diperlukan;-----
- e. apabila kemudian ternyata, pemegang izin tidak mengindahkan/memenuhi sja-
rat-syarat dan ketentuan2 yang tersebut diatas, maka pembangunan toko di-
maksud yang sudah selesai dikerjakan ataupun sedang dikerjakan itu, dapat
disuruh rombak/bongkar kembali oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Sabang,
tanpa hak menuntut pengganti kerugian suatu apapun.-----

-----S A L I N A N ----- dari surat keputusan ini dikirimkan kepada:-----

1. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di BANDA ATJEH;-----
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di BANDA ATJEH
beserta sehelai gambar bestek rentjana bangunan yang sudah disetudjuil-----
3. Administrator Pelaksana Pembangunan Proyek Pelabuhan Bebas Sabang di SABANG;
4. Komandan Distrik Kepolisian Pelabuhan Bebas Sabang di SABANG;-----
5. Recineester/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Sabang di SABANG beserta
sehelai gambar bestek rentjana bangunan yang sudah disetudjuj;-----
6. Kepala Agraria pada kantor Walikota/Kepala Daerah Kotamadya Sabang di SABANG
7. Kepala Bahagian Keuangan pada kantor Walikota/Kepala Daerah Kotamadya Saban
di SABANG;-----

untuk dimaklumi dan PETIKAN - dari surat keputusan ini, yang diperbuat diatas
kertas bermeterai, beserta sehelai gambar bestek rentjana bangunan yang sudah
disetudjuj, diberikan kepada yang berkepentingan, untuk diketahui dan dipergu-
nakan sebagaimana mestinya.-----



dengan buku daftar tersebut diatas
Walikota Kepala Daerah Kotamadya Sabang.
i n a j a .
(SULAIMAN MENDY.).